

Trading Forex Online Individu: Masalah Syariah

Sudarmadji¹

¹Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta

¹e-mail: sudarmadji2506@gmail.com

Abstrak

Perdagangan valas, atau juga dikenal sebagai perdagangan mata uang individu online, adalah salah satu isu hangat yang melibatkan kesadaran masyarakat tentang sistem keuangan dan ekonomi Islam, dan apakah implementasinya sesuai Syariah atau sebaliknya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti isu-isu Syariah terkait trading Forex individu sehingga masyarakat tidak mudah tertipu oleh penawaran mewah yang sering diiklankan oleh platform atau broker tertentu. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis dokumen yang melibatkan artikel jurnal, tesis, majalah, surat kabar, video dan slide untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa ada beberapa masalah Syariah yang signifikan terkait dengan perdagangan Forex, seperti tidak adanya qabd, adanya riba, perjudian dan qard. Temuan juga menunjukkan bahwa masalah ini dapat langsung melarang perdagangan Forex individu meskipun ada omelan dan pedoman yang diajukan oleh berbagai pihak, seperti akademisi, pedagang atau broker, untuk melegalkannya. Salah satu implikasi dari penelitian ini adalah mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim sehingga tidak mudah terpengaruh oleh trading Forex individu atas nama profit. Studi ini dapat menambah korpus literatur yang ada tentang topik valuta asing.

Kata kunci: Forex Individu, Masalah Syariah, Keuangan, Online

1. Pendahuluan

1.1 Dasar Penelitian

Foreign Exchange (Forex) dalam bahasa Arab disebut al-sarf, yang mengacu pada pertukaran mata uang, baik pertukaran yang melibatkan mata uang yang sama atau mata uang lainnya (Abdul Wahab, 2016). Forex Trading adalah jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang) yang melibatkan pasar uang utama di dunia secara 24 jam (Ulil Amri, 2021).

Pasar Forex dimulai pada 1970-an ketika pertukaran mata uang pertama terjadi (Zaki, 2012). Pada saat itu, seorang warga negara Amerika diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Eropa dan menukar USD dengan pound Inggris dan sebaliknya. Pertukaran mata uang adalah proses yang sangat sederhana karena hanya dilakukan oleh bank-bank besar dan lembaga keuangan. Pertukaran mata uang pertama terjadi pada tahun 1971 yang melibatkan dolar AS dan Franc Swiss.

Di era global ini, industri Forex didominasi oleh institusi besar seperti perusahaan investasi, bank atau perusahaan perorangan. Pasar Forex adalah pasar internasional yang berkembang pesat dan dapat mempengaruhi ekonomi global. Berdasarkan sebagian besar situs web platform perdagangan ini, perdagangan Forex dikatakan sebagai sumber pendapatan yang baik bagi investor individu dan perusahaan besar. Pasar Forex juga buka 24 jam sehari, 5 hari seminggu, dan mata uang diperdagangkan berpasangan. Ini adalah salah satu pasar paling berisiko di dunia karena perubahan kecil dalam kurs dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para pedagang.

Di antara perdagangan mata uang yang masih bergairah dan menarik perhatian masyarakat hingga saat ini adalah perdagangan forex individu online, karena menjanjikan untuk memberikan keuntungan dan kemewahan yang berlipat ganda. Namun, mayoritas ahli hukum dan ulama Islam telah mengeluarkan berbagai fatwa yang menyatakan bahwa perdagangan ini dilarang. Oleh karena itu, untuk memahami unsur-unsur yang menyebabkan larangan perdagangan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah Syariah yang menyebabkan larangan perdagangan Forex dan mengklaimnya ilegal (haram).

1.2 Pernyataan Masalah

Kemerosotan ekonomi telah memaksa bagian-bagian tertentu dari masyarakat untuk mati-matian mencari berbagai sumber pendapatan. Selain itu, pandemi Covid-19 telah menyebabkan beberapa bagian masyarakat kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya berarti kehilangan pendapatan bulanan mereka juga (Farhan et al., 2021). Situasi ini memberikan kesempatan bagi broker / platform untuk memposting iklan di Facebook atau YouTube yang menggambarkan betapa mudahnya bagi orang untuk mendapatkan uang melalui perdagangan Forex individu online. Demikian pula, skema investasi Forex, seperti GCG Asia Forex Investment, menginformasikan investor mereka bahwa uang mereka akan diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan GCG Asia di berbagai media untuk menghasilkan keuntungan besar. Investor akan diberikan tautan situs web investasi bersama dengan kata sandi dan mereka akan dapat memantau jumlah keuntungan yang mereka terima. Namun, manfaat ini tidak dapat ditransfer atau ditebus.

Skema perdagangan Forex individu ini telah diiklankan dengan penuh semangat akhir-akhir ini dan tampaknya tumbuh seperti jamur karena selebriti dan influencer sudah mulai mempromosikan perdagangan ini. Ini karena gaya hidup mewah mereka dibayar dengan uang yang diperoleh dari instrumen Forex dan mereka telah mengunggah foto dan video gaya hidup mereka, seperti pendapatan dalam USD, rumah mewah dan mobil mewah, di media sosial mereka. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa banyak pengikut mereka di media sosial yang tidak memiliki pengetahuan tentang perdagangan ini akan terpesona dan berbondong-bondong untuk berpartisipasi dalam perdagangan ini.

Selain itu, ada juga media komunikasi seperti Telegram yaitu Telegram Forex No.1 di Malaysia, yang sering menarik orang untuk bergabung dengan grup ini. Ini juga yang menjadi alasan mengapa komunitas semakin tertarik untuk berdagang menggunakan platform ini, terutama pelajar. Menurut Fazli (2020), siswa di Perguruan Tinggi Pendidikan (IPT) telah tertarik pada investasi Forex dan menjadi sangat tepat di dalamnya. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut mudah diselesaikan di mana saja, baik di rumah maupun di warnet. Aplikasi tersebut hanya membutuhkan penggunaan komputer atau smartphone dengan akses internet untuk melakukan transaksi. Open market 24 jam ini memberikan kemudahan kepada trader Forex, yaitu pelajar atau mereka yang melakukannya paruh waktu setelah jam kerjanya. Beberapa bahkan berhenti dari pekerjaan mereka karena keuntungan ganda dari perdagangan ini.

Meskipun mayoritas pandangan menyatakan bahwa perdagangan Forex dilarang (haram) karena unsur kecurangan dan penipuan lainnya, namun, banyak yang masih tertarik untuk bergabung. Salah satu pandangan dari seorang ahli keuangan syariah, Aznan Hasan, adalah bahwa, "Kebanyakan broker online tidak jujur, hanya 10% yang asli, 90% hanya spekulasi dan mata uang / emas tidak ada untuk transaksi tertentu" (Aznan, 2015).

Menurut Eza (2020), mereka yang berpartisipasi dalam perdagangan Forex individu sebenarnya, rata-rata, menyadari larangan transaksi tersebut. Namun, sebagai akibat dari terlalu dipengaruhi dan ditipu oleh broker dan pedagang di bidang ini, mereka bersedia untuk mengabaikan dan meremehkan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dan ahli otoritatif Islam di seluruh dunia. Ada juga berbagai situs web yang dibuat oleh broker dan trader untuk menyajikan pandangan pribadi mereka tentang argumen dan fatwa terkait larangan trading Forex (Ridzcode, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu Syariah terkait trading Forex individu online dan terus menginformasikan kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh keuntungan yang dijanjikan oleh broker, trader dan platform trading.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Perdagangan Mata Uang (Al-Sarf)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, bay 'al-sarf adalah kontrak pertukaran yang melibatkan uang dengan uang. Karena kontrak-kontrak ini dapat dengan mudah dimanipulasi untuk tujuan menghasilkan pinjaman dengan bunga, yang dilarang dalam Islam, maka kontrak-kontrak ini perlu dipantau secara ketat. Kontrak ini adalah mekanisme dalam valuta asing yang melibatkan konversi satu unit mata uang

ke unit mata uang lain. Sebagai kontrak jual beli, kondisi umum jual beli juga berlaku untuk kontrak bay 'al-sarf. Ketentuan jual beli meliputi (Norhaniza, 2018):

- a) Kondisi untuk membentuk kontrak (in'iqad)
 - Kondisi untuk pihak-pihak yang berkontrak – waras dan dewasa, dan melibatkan dua pihak
 - Ketentuan kontrak – penerimaan harus sama dengan penawaran
 - Syarat untuk tempat perjanjian (akad) – upacara ijab dan qabul
 - Kondisi untuk barang dalam kontrak – ada / ada, bernilai, di bawah kendali pemilik (penjual) dan dapat diserahkan selama kontrak.
- b) Kondisi untuk implementasi (nafaz)
 - Memiliki atau memiliki kekuatan untuk mengelola – kemampuan untuk menjual tanpa hambatan
- c) Kondisi yang valid – bebas dari cacat
 - Karena ketidaktahuan, paksaan, penangguhan, gharar, bahaya dan cacat dalam kondisi – hanya satu pihak yang memperoleh manfaat.

Menurut Dewan Fatwa Nasional di bawah Urusan Agama Islam Malaysia, kondisi khusus untuk teluk 'al-sarf adalah sebagai berikut:

1. Taqabbudh (penyerahan diri) dari kedua barang/barang yang terlibat dalam platform forex sebelum kedua belah pihak untuk transaksi keluar dari upacara aqad;
2. Perdagangan mata uang harus dilakukan dengan cara lari dan tidak boleh ada penundaan; dan
3. Al-sarf (upacara jual beli) harus bebas dari khiyar al-Syart.

2.2 Hukum Syariah Terkait Perdagangan Forex Online

Penelitian sebelumnya telah menyatakan bahwa Forex Trading adalah salah satu bentuk trading yang ada saat ini dimana tidak lagi dilakukan oleh kelompok tertentu melainkan oleh individu. Mereka melakukan perdagangan Forex hanya untuk menghasilkan keuntungan dengan membeli mata uang asing kemudian menyimpannya, dan menjualnya ketika nilai mata uang naik. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang diperoleh melalui metode dan kajian fiqh adalah sebagai berikut (Khosiah, 2020):

- a) Pertama: Forex diizinkan karena kebutuhan untuk membeli dan menjual mata uang untuk melakukan pembayaran perdagangan eksporimpor oleh satu negara ke negara lain berdasarkan kondisi yang ada.
- b) Kedua: Forex dilarang jika dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperdagangkan barang atau komoditas.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun mayoritas ulama mengizinkan perdagangan Forex online, namun harus dilakukan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang ketat. Di antara syaratnya adalah tidak ada spekulasi, tidak ada bunga rollover, tidak ada biaya broker untuk membuka posisi yang melebihi kemarin, dan tidak ada pengisi daya tingkat spread yang lebih tinggi untuk menggantikan bunga rollover. Oleh karena itu, jika syarat dan ketentuan ini tidak terpenuhi maka perdagangan Forex individu online menjadi ilegal dan ini didukung oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Rafiqah, 2020).

3. Metode

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif, yang merupakan elemen terpenting dalam sebuah penelitian.

3.2 Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen untuk keperluan pengumpulan data karena analisis dokumen atau isi dapat memberikan penjelasan yang obyektif dan sistematis terhadap informasi yang ada dalam kepustakaan, seperti pada jurnal, tesis dan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian

ini juga merujuk ke situs web resmi seperti situs web Departemen Mufti untuk memeriksa undangan yang terkait dengan topik penelitian serta situs web platform Forex untuk mengeksplorasi operasi perdagangan. Studi ini juga menganalisis situs web broker dan pedagang untuk memeriksa argumen mereka terhadap larangan perdagangan Forex. Selain itu, klip video YouTube yang dibawakan oleh pakar keuangan syariah seperti Hasan dan Rahman (2021), juga dikaji untuk meningkatkan pemahaman tentang topik yang dikajian. Surat kabar dan majalah juga diperiksa untuk mempelajari tentang isu-isu terbaru yang berkaitan dengan perdagangan Forex untuk lebih memperkuat penelitian ini.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk analisis data karena fokus utama penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan 'apa' dalam perjalanan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan, "apa saja masalah Syariah terkait trading Forex individu online online" dengan membahas secara detail implementasi instrumen Forex yang mengakibatkan pelarangan mereka.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Masalah Syariah dalam Perdagangan Forex Individu

Dari perspektif Islam, penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa masalah Syariah yang menyebabkan transaksi Forex individu online menjadi tidak valid dan batal berdasarkan unsur-unsur berikut:

1. Tidak adanya Qabd dalam Perdagangan Mata Uang

Perdagangan Forex individu online dilakukan dengan membuka posisi (open position) terhadap instrumen yang dipilih. Operasi ini diakhiri dengan menutup posisi (close position) terhadap instrumen (Zaki, 2012). Misalnya, seorang trader ingin membuka posisi long terhadap instrumen EUR/USD dimana trader akan membeli mata uang Euro dengan membayar mata uang dolar USD. Qabd yang dituntut dari transaksi ini dari perspektif Syariah adalah:

- 1) Trader harus menyerahkan USD kepada broker: dan
- 2) Broker harus menyerahkan mata uang EUR kepada trader

Namun, perdagangan Forex individu online adalah sebaliknya dan bertentangan dengan tuntutan qabd yang disebutkan dalam Syariah. Masalah ini terbukti ketika seorang trader membeli posisi long terhadap EUR / USD pada harga 1,4500 untuk 10.000 unit dan kemudian trader menutup posisi pada harga 1,4550 dan trader menghasilkan keuntungan 50 pips. Dalam transaksi ini, ketika trader membuka posisi buy, trader dianggap telah membeli EUR 10.000 dengan melakukan pembayaran sebesar USD 14.500 (Marjan et.al., 2011). Kemudian, trader menjual kembali 10.000 EUR dengan keuntungan USD 14.550. Oleh karena itu, pedagang mendapatkan keuntungan sebesar USD 50.

Transaksi perdagangan Forex individu di atas menunjukkan tidak adanya qabd karena mata uang yang dibeli oleh pedagang tidak dapat dikreditkan segera oleh broker ke akun pedagang. Oleh karena itu, trader yang membuka posisi pembelian pada instrumen EUR/USD tidak akan dapat melakukan qabd pada mata uang EUR yang dibeli tanpa batas waktu. Dalam hal ini, trader tidak akan dapat menikmati semua keuntungan dari kenaikan harga mata uang dan trader tidak dapat melakukan penarikan (uang) selama posisi yang dibuka oleh trader masih tersisa dengan status OPEN. Ini berlanjut dan harga atau nilai tetap mengambang sampai trader MENUTUP posisi atau dengan kata lain, trader menjual kembali mata uang yang dibeli sebelumnya.

Jelas bahwa tidak adanya qabd dalam transaksi perdagangan Forex individu online muncul dalam empat situasi, yaitu,

- 1) Mata uang yang dibeli saat trader membuka posisi tidak akan dikreditkan ke akun trader sampai mata uang tersebut telah dijual kembali ke broker saat posisi ditutup.

- 2) Keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga mata uang yang dibeli sebelumnya hanya dapat dibayarkan dalam USD.
- 3) Ketika seorang trader menutup posisi, dia akan menjual kembali mata uang yang dia beli dari broker, meskipun dia belum melakukan qabd terhadap mata uang yang dia beli. Ini berarti bahwa pedagang sebenarnya menjual Euro yang tidak dia miliki dan tidak dimilikinya ketika dia mengambil posisi untuk menjual EUR / USD karena apa yang dia miliki di akun hanya USD.
- 4) Perdagangan yang menggunakan pasangan mata uang silang melibatkan dua kontrak sarf secara bersamaan. Misalnya, mata uang GBP / JPY mengacu pada membeli mata uang pound dengan membayar dalam mata uang yen selain memiliki uang deposit USD di platform. Menurut tradisi, transaksi harus melibatkan dua kontrak sarf yang berbeda. Namun, dalam platform Forex ini, trader hanya akan menekan satu tombol (long), dan USD akan ditukar dengan yen dan yen akan ditukar dengan pound. Ketika posisi ditutup, pound dikonversi ke yen dan yen dikonversi ke USD pada saat yang sama dan ini melibatkan dua kontrak lagi yang terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, tidak ada taqabud selama transaksi pertama dan kedua, yang berarti masing-masing melibatkan dua kontrak sarf simultan dan membuatnya terlihat seperti ada empat kontrak sarf simultan. Menjual mata uang adalah ilegal karena tidak ada qabd terjadi, baik secara fisik maupun hukum.

2. Adanya spekulasi dan perjudian

Pengakuan oleh sebagian besar platform/broker yang menawarkan trading Forex online akan dilakukan melalui "Risk disclosure/risk warning", yang menunjukkan bahwa trading Forex melibatkan tingkat risiko yang tinggi (Rahim & Nurliyana, 2021). Eksposur risiko yang biasanya ditampilkan di situs web adalah sebagai berikut:

- 1) "Perdagangan valuta asing dengan margin membawa tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda atau untuk Anda" (Daily FX, tanpa tahun).
- 2) "Perdagangan valas melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak cocok untuk semua investor"

Pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa perdagangan Forex individu adalah transaksi perdagangan yang tidak memiliki jaminan untung atau rugi. Dengan demikian, jenis perdagangan ini didasarkan pada spekulasi dan ada risiko tinggi kerugian yang terjadi, yang dilarang oleh Syariah. Perdagangan mata uang, di mana mata uang tersebut belum dimiliki secara sah dianggap sebagai elemen spekulatif (Rahmat et. al., 2021). Nabi SAW menasihati: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan berjudi dengan panah adalah perbuatan keji dan pekerjaan setan, maka jauhilah itu (perbuatan) agar kamu menuai keuntungannya" (Riwayat Abu Daud).

Spekulasi sering dikaitkan dengan investasi jangka pendek dan upaya untuk bertaruh pada kenaikan harga saham atau aset dapat menyebabkan risiko ekstrim atau perjudian (Kunhibava, 2014). Meskipun menurut hukum Islam keberadaan spekulasi tidak melarang transaksi, dapat dilarang jika melibatkan ketidakpastian dan risiko yang berlebihan, selain unsur perjudian. Oleh karena itu, perjudian dan spekulasi adalah salah satu elemen yang ditemukan dalam perdagangan Forex individu karena perdagangan ini hanya menghasilkan satu pihak yang menghasilkan keuntungan sementara yang lain mengalami kerugian. Operasi Forex individu bergantung pada fluktuasi harga pasar mata uang dan pihak-pihak yang terlibat akan berspekulasi tentang harga untuk menghasilkan keuntungan, sehingga merugikan pihak lain.

3. Keberadaan Qard dalam Leverage

Leverage melibatkan peminjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk tujuan investasi. Dalam kasus transaksi Forex, uang biasanya dipinjamkan oleh platform. Fasilitas leverage ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi trader forex agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Rasio

leverage biasanya 50: 1, 100: 1, 200: 1 dan seterusnya. Ini tergantung pada kemampuan platform dan jumlah modal (investasi) yang dihasilkan oleh trader. Misalnya, 100.000 unit mata uang adalah jumlah yang akan diperdagangkan dan leverage yang diberikan kepada pedagang adalah 100: 1. Ini berarti trader hanya perlu menyediakan 1.000 unit mata uang dengan fasilitas leverage 100:1 (Zamerey, 2009).

Dalam perdagangan forex individu, broker meminjamkan kepada pedagang dan pinjaman memberikan manfaat kepada broker. Oleh karena itu, trader yang memperoleh pinjaman pasti akan membuka posisi forex melalui broker. Dalam transaksi forex antara trader dan broker, broker akan menghasilkan keuntungan melalui spread, yaitu selisih antara harga bid dan harga ask (FBS Online Forex Broker, 2021). Ini berarti bahwa broker menjual mata uang kepada pedagang dengan harga tinggi, dan membelinya dengan harga rendah.

Oleh karena itu, leverage ini termasuk dalam pinjaman (qard), yang menguntungkan pemberi pinjaman dan elemen ini dilarang dalam Syariah karena setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman dianggap sebagai bentuk riba (riba). Bagian yurisprudensi ini terkenal digunakan dalam diskusi riba, di mana: "Setiap pinjaman yang menguntungkan (pemberi pinjaman), adalah riba". Namun demikian, meskipun menurut ilmu hadits, itu adalah hadits yang tidak dikonfirmasi sebagai sanad otentik, namun, itu telah menjadi metode yang disepakati oleh semua Muslim. "

4. Keberadaan Riba Al-Nasiah dalam Bunga *Rollover*

Masalah bunga *rollover* adalah masalah Syariah yang paling signifikan dalam perdagangan Forex. Ini terjadi ketika seseorang membuka posisi yang lebih besar dari posisi semalam. Ini akan mengekspos dia untuk menerima atau memberikan riba al-nasi'ah, yang dilarang oleh Syariah. Hal ini sesuai dengan nasihat Allah SWT dalam Surah al-Baqarah: 278-279, yang berarti, "Hai kamu yang beriman! Perhatikanlah kewajibanmu kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tersisa (karena kamu) dari riba, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka diberitahulah tentang peperangan (terhadapmu) dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, kamu boleh memiliki prinsip-prinsipmu - [dengan demikian] kamu tidak berbuat salah, dan kamu tidak dianiaya".

4.2 Pembahasan

Berdasarkan semua masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini, jelas bahwa perdagangan Forex bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini didukung oleh Komite Fatwa Muzakarah ke-98 Dewan Nasional untuk Urusan Agama Islam Malaysia (Komite Muzakarah MKI), yang menyatakan bahwa perdagangan Forex individu online adalah ilegal (haram). Komite juga menekankan bahwa fatwa ini tidak berlaku untuk transaksi pertukaran mata uang asing over the counter di money changer berlisensi atau transaksi serupa yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang berlisensi berdasarkan hukum Malaysia (Jakim, 2012).

Namun, ada juga berbagai skema Forex yang sesuai Syariah (Forex Islam) akhir-akhir ini yang menawarkan perdagangan Forex tanpa leverage karena mereka mengklaim menerapkan konsep qard hasan. Dikatakan bahwa implementasi skema ini tidak mendapatkan manfaat apa pun dari leverage yang dipinjamkan kepada pedagang. Namun, kalaupun benar bahwa transaksi pinjaman tidak menawarkan keuntungan dan tidak ada unsur riba (riba), namun keberadaan masalah Syariah lainnya tetap ada dalam transaksi. Masalah syariah seperti qabd dan perjudian tetap tidak dapat dihilangkan dalam transaksi Forex yang sesuai Syariah ini. Bunga rollover nol juga ditawarkan oleh skema Forex yang mengklaim transaksi mereka sesuai Syariah (Alisa, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi Forex, bahkan jika diklaim sesuai dengan Syariah, tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan Syariah. Oleh karena itu, transaksi Forex yang sesuai Syariah masih belum ada sampai hari ini meskipun mereka telah memasukkan konsep qard hasan dan zero rollover interest.

5. Kesimpulan

Secara umum, perdagangan mata uang adalah perdagangan yang menganggap mata uang sebagai "komoditas". Prinsip ini kemungkinan bertentangan dengan prinsip Syariah, yang tidak melampirkan nilai mata uang selain sebagai perantara untuk pertukaran perdagangan. Perdagangan Forex individu online menunjukkan bahwa ada berbagai masalah Syariah yang muncul yang mengakibatkan jenis transaksi ini menjadi ilegal, baik yang dilakukan oleh pedagang atau broker. Isu-isu Syariah ini termasuk tidak adanya qabd dalam perdagangan mata uang, adanya unsur-unsur yang terkait dengan spekulasi dan perjudian serta adanya qard dalam leverage dan riba al-nasiah dalam bunga rollover.

Meskipun masih ada yang mengklaim bahwa transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi Forex yang sesuai syariah karena adanya qard hasan dan tidak adanya bunga rollover; Namun, bukan berarti transaksi tersebut otomatis halal karena masih ada unsur larangan lain yang perlu diperhatikan oleh semua pihak terkait. Oleh karena itu, komunitas Muslim harus berhati-hati dalam memilih platform perdagangan dan harus merujuk pada individu yang berpengetahuan luas dalam keuangan Islam jika ada keraguan dalam transaksi yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab. (2016). Keterlibatan bank shari'ah dalam aplikasi perdagangan foreign exchange (forex). *Jurnal Perbankan Syariah* 1(1): 31-47.
- Alisa, A., Yaacob, S. E., & Zain, M. N. (2014). The use of wa'dan in Islamic contract FX forward: weighting between maslahah and mafasadah. *Asian Social Science* 10 (22): 332-342.
- Al-Quran
- Amri, U. (2021). Forex trading menurut hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12(1): 1- 13.
- Aznan, H. (2015). Garis panduan syariah dalam perdagangan forex. Video. Maybank, Malaysia.
- Eza. (2020). 6 sebab anak muda terlibat dengan forex trading online. *Majalah Labur*. <https://www.majalahlabur.com/forex/6-sebab-anak-muda-masih-terlibat-dengan-forextrading-online/> [26 Februari 2022].
- Farhan, M. I., Ishak, A. R., & Azmi, A. (2021). Pandemik Covid-19: pendekatan kerajaan Malaysia dalam mengurus keselamatan negara. *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)* 6(26): 23-38.
- Fazli, M. S. (2020). Pengaruh forex terhadap pelajar IPT. <http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/56177/1/Pengaruh%20forex%20terhadap%20pelajar%20IPT.pdf> [26 Februari 2023].
- FBS Online Forex Broker. (2021). Harga bid dan ask. spread. <https://msbrokerfbs.com/analytics/guidebooks/bid-and-ask-price-spread-21> [25 Februari 2023].
- Khosiah, N. (2020). Forex trading menurut Islam. *Usrah* 1(1): 18-27.
- Kunhibava, S. (2014). Risk Management and Islamic Forward Contracts. *Islamic Banking and Financial Crisis: Reputation, Stability and Risks*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
- Marjan, M., Lokmanulhakim, H., Mohamad & Norhaziki, W. (2011). Operasi perdagangan pertukaran mata wang asing oleh individu secara lani (individual spot forex) melalui platform elektronik: satu sorotan dari sudut syariah. *Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam JAKIM -ISRA*, hlm. 1-45.
- Misykat 5(1): 147-164. Rahmat, S. N., Askar, P., & Al Ikhsan, A. (2021). Jual beli mata uang sistem trading forex dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1(1): 60-78.
- Norhaniza, W. H. (2018). Bai' al-sarf dalam pertukaran asing: analisis maqasid syariah. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 3 (11): 22-35.
- Rafiqah. (2020). Analisis shari'ah compliance pada trading forex online.
- Rahim, N. W., & Nurliyana, B. (2021). Perdagangan mata wang atas talian (online forex trading): kewajaran pengharamannya dari perspektif syariah dan undang-undang Malaysia. *EProsiding Seminar Antarabangsa Islam dan Sains* 202, pp. 195-209.

- Ridzcode. (2021). Isu Pengharaman forex oleh Dr. Zaharuddin. Intraday Saracen Markets. <https://forum.intraday.my/threads/isu-pengharaman-forex-oleh-ust-zaharuddin.1307/> [26 Januari 2023].
- Zaharuddin, A. R. (2021). Kenapa forex haram. Video. Sinar Kuliah. <https://www.youtube.com/watch?v=Zc95hCHNHo4&t=24s>
- Zaki, M. Z. (2012). Urusniaga matawang asing di platform forex exchange direct dealer (FXDD): satu analisis fiqh dan transaksi undang-undang Islam. Tesis Sarjana, Universiti Utara Malaysia.
- Zamerey, M. A. R. (2009). Leverage dalam urus niaga mata wang asing/ foreign exchange (forex): satu analisis dari perspektif. Jurnal Muamalat (2): 75-93.